



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 261 TAHUN 2024

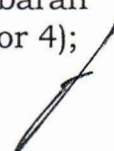
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN/BARANG DAERAH KEPADA SEKRETARIS
DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DAN KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/
PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah maka Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan/Barang Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah/Pengelola Barang Milik Daerah dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat Penatausahaan Barang Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan/Barang Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah/Pengelola Barang Milik Daerah dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat Penatausahaan Barang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0147);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0191);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 4);
- 

11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 6);
12. Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan/Barang Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah/ Pengelola Barang Milik Daerah dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat Penatausahaan Barang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan/Barang Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah/ Pengelola Barang Milik Daerah dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat Penatausahaan Barang Tahun Anggaran 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

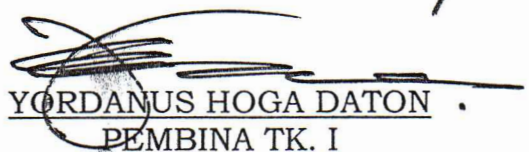
Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 20 Agustus 2024

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I

NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 261 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2024

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN/BARANG DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DAN KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
1	Drs. Petrus Pedo Maran, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19721030199311 1 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur	Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang dan bertanggung jawab: 1. melakukan koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. melakukan koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 3. melakukan koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; 4. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD; 5. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: 1. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah; 2. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah; 3. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindatanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; 4. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah; 5. mengatur pelaksanaan pemindatanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 6. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah; dan 7. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

1	2	3	4
2	Verdinandus F. A. Bolen, SE Pembina Tk. I NIP. 19710713 200012 1 006	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berwenang dan bertanggung jawab: 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 2. menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur Perda; 4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); dan 5. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang dan bertanggung jawab: 1. menyusun kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah; 2. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD; 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistim penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 5. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 6. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); 7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah; 8. melaksanakan sistim akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang berwenang dan bertanggung jawab: 1. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; 2. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; 3. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;

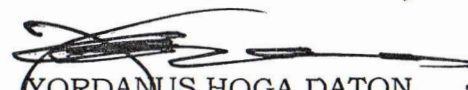
1	2	3	4
			4. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; 5. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; 6. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah; 7. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; 8. mengamankan dan memelihara barang milik daerah; 9. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan 10. menyusun laporan barang milik daerah.

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
 PEMBINA TK. I

NIP. 19780426 200212 1 007



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN/BARANG DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH SELAKU
KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/PENGELOLA BARANG
MILIK DAERAH DAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/PEJABAT
PENATAUSAHAAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu Kepala Daerah di dalam pelaksanaan tugas di bidang keuangan daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah/pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, maka perlu melimpahkan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan/barang daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah/Pengelola Barang Milik Daerah dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat Penatausahaan Barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan/Barang Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah/Pengelola Barang Milik Daerah dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat Penatausahaan Barang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0147);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0191);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 4);

11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan/Barang Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah/Pengelola Barang Milik Daerah dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat Penatausahaan Barang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah/Pengelola Barang Milik Daerah bertanggung jawab Kepada Bupati dan Pejabat Pengelola Keuangan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 3 Januari 2024

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK. I

NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 3 JANUARI 2024

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN/BARANG DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DAN KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
1	Drs. Petrus Pedo Maran, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19721030199311 1 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur	Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang dan bertanggung jawab: - melakukan koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; - melakukan koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; - melakukan koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; - memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD; - melakukan koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan - memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: - meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah; - meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah; - mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; - mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah; - mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; - melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah; dan - melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

1	2	3	4
2	Verdinandus F. A. Bolen, SE Pembina Tk. I NIP. 19710713 200012 1 006	Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berwenang dan bertanggung jawab: 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 2. menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur Perda; 4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); dan 5. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang dan bertanggung jawab: 1. menyusun kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah; 2. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD; 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistim penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 5. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 6. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); 7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah; 8. melaksanakan sistim akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang berwenang dan bertanggung jawab: 1. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; 2. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; 3. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;

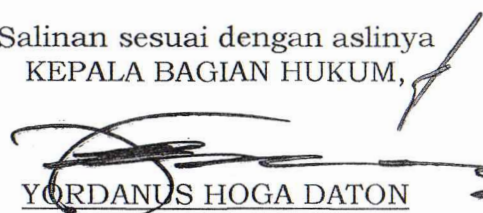
1	2	3	4
			4. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; 5. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; 6. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah; 7. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; 8. mengamankan dan memelihara barang milik daerah; 9. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan 10. menyusun laporan barang milik daerah.

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I

NIP. 19780426 200212 1 007